

## Perlindungan Hukum Hak-Hak Narapidana Lansia: Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang

(Legal Protection of the Rights of Elderly Prisoners: A Case Study at the Class II B Penitentiary Institute Sumedang)

**Mardilana Gautama**

Teknik Pemasyarakatan,  
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Correspondent Author:

[gautamamardi@gmail.com](mailto:gautamamardi@gmail.com)

Orcid id: 0000-0002-0631-1753

**Mitro Subroto**

Teknik Pemasyarakatan,

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Jl. Raya Gandul No.4 Limo - Depok 16512

Email; subrotomitro07@gmail.com

### Abstract

Correctional Institution is a place to conduct training on inmates and correctional students in Indonesia. Before it was known as Penitentiary in Indonesia, it was known as prison. As for the formulation of the problem that the author presents, namely; (1) How the training program is carried out for elderly inmates. (2) Any factors that are inhibited in the application of the rights of elderly inmates in Sumedang Class IIB Penitentiary. This research uses qualitative research methods that use qualitative methods that are descriptive. Data retrieval uses literature study techniques and field studies. This research was conducted at The Sumedang Class IIB Penitentiary located around Sumedang square. The results of research in the field obtained that in lapas accommodate 256 out of a capacity of 100 with a classification of 195 adult inmates, 61 prisoners, 2 female inmates, and 2 elderly inmates. Special treatment is only given to inmates with the elderly category because they already do not have enough ability to perform all activities, as well as the placement of rooms and toilets designed to facilitate them. In addition, spiritual development continues to be carried out and one of the mandatory activities for elderly inmates carried out every day and the separation of residential blocks of elderly inmates is also one of the special treatment given to elderly inmates who do need special treatment and attention.

**Keywords:** *Correctional; elderly inmates; treatments.*

### Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dilaksanakannya pembinaan bagi narapidana dan juga anak didik pemasyarakatan di negara Indonesia. Istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sebelumnya lebih dikenal dengan istilah penjara. Adapun permasalahan yang penulis ambil yaitu; (1) Bagaimana program pembinaan yang dilakukan bagi narapidana lanjut usia. (2) Apa faktor yang menjadi terhambatnya dalam pengimplementasian hak-hak bagi narapidana kategori lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang. Penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif yang mana menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengambilan data yang digunakan dengan teknik studi pustaka (buku, jurnal, dll) dan studi lapangan. Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang, terletak di sekitar alun-alun Sumedang. Hasil penelitian di lapangan didapat bahwa di lapas menampung 256 dari kapasitas 100 dengan klasifikasi 195 orang narapidana dewasa, 61 orang tahanan, 2 orang narapidana perempuan, serta 2 orang

narapidana lanjut usia. Perlakuan khusus hanya diberikan kepada narapidana dengan kategori lanjut usia karena mereka sudah tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan segala kegiatan, serta penempatan kamar dan kloset yang dirancang untuk mempermudah mereka. Disamping hal itu pembinaan kerohanian terus dilakukan dan salah satu kegiatan wajib bagi para narapidana lanjut usia yang dilakukan setiap harinya serta pemisahan blok hunian narapidana lanjut usia juga menjadi suatu perlakuan khusus yang diberikan terhadap narapidana lanjut usia yang memang perlu mendapat perlakuan dan perhatian khusus.

**Kata Kunci:** Lanjut Usia; Pemasarakatan; Penanganan.

## A. Pendahuluan

Dalam amanah Undang-Undang No.13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, manula atau yang sering disebut manusia lanjut usia ialah orang yang sudah mencapai usia 60 tahun keatas. Maka dengan demikian pada usia rentang dari 60 s/d 70 tahun akan mengalami imun kekebalan tubuh dan keterbatasan fisik yang berkurang, sehingga memerlukan penanganan khusus setiap harinya serta pemenuhan kandungan gizi yang cukup. Penanganan yang dilakukan ditujukan agar manusia lanjut usia dapat melakukan hal dengan mandiri ataupun mendapatkan bantuan yang seminimal mungkin. Perawatan seperti kebersihan diri berupa kebersihan tangan, kuku, hingga seluruh badan. Disamping itu kegiatan sosialisasi kesehatan berserta alur layanannya lebih direkomendasikan bagi manusia lanjut usia agar memperoleh informasi layanan kesehatan yang memuaskan. Perlu diperhatikan, fasilitas yang diberikan haruslah layak serta khusus untuk menunjang kegiatan setiap harinya sangatlah penting dalam melakukan perawatan serta pembinaan yang efektif dan efisien bagi narapidana atau tahanan lanjut usia.

Tercatat di tahun 2018 penghuni narapidana dan tahanan lanjut usia di seluruh kepulauan RI berjumlah 4.408 jiwa yang memerlukan penanganan khusus dikarenakan narapidana dan tahanan lanjut usia termasuk kategori kelompok rentan atau urgen. Sementara itu di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat tepatnya di Lapas Sumedang didalam nya terdapat narapidana kategori lansia. Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sumedang jumlah kapasitas hunian sebesar 100 orang, dan pada saat ini tercatat jumlah narapidana dan tahanan sebesar 256 orang sudah termasuk 2 narapidana dengan kategori lansia sehingga dalam suatu ruangan tentunya berdesakkan.

Melihat kondisi jumlah narapidana beserta tahanan lansia pastinya mengganggu kondisi biologis seperti kurangnya kadar oksigen di ruangan, sulit dalam bergerak dan keadaan lainnya. Ditambah dengan adanya pandemi covid-19, narapidana dan tahanan lanjut usia rentan terpapar virus tersebut. Dengan kondisi fisik yang sudah melemah dibandingkan narapidana atau tahanan yang masih muda tentunya akan berbeda jika narapidana atau tahanan lanjut usia harus

merasakan kesulitan bernafas akibat berdesakan karena jumlah yang sudah melebihi kapasitas diruangannya tentunya semakin melemahkan kondisi fisiknya yang berujung kepada narapidana atau tahanan tersebut menjadi sakit. Dilihat dari kondisi tersebut penulis mencoba mengambil inti permasalahan tersebut ke dalam sebuah tulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak-Hak Narapidana Lansia: Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang”.

Dari latar belakang diatas, penulis menuliskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut didalam penelitian ini yaitu Bagaimana pola pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan lansia di lapas Sumedang? serta Apa penyebab yang menjadi terhambatnya pengimplementasian hak bagi narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang. Dalam memudahkan pembuatan tulisan ini dilakukan penguraian konsep-konsep yang membahas tentang judul penelitian. Berikut konsep-konsepnya;

Narapidana merupakan terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)” (Republik Indonesia, 1995). Pemahaman tersebut merujuk dari UU No.12 tahun 1995 Pasal 1 No.7 tentang Pemasyarakatan. Narapidana sama seperti manusia pada umumnya memperoleh hak yang sama juga, namun seorang narapidana beberapa dari haknya dicabut selagi dalam pembinaan di dalam lapas.

Hak dan kewajiban seorang narapidana menjadi tolah ukur keberhasilan program pembinaan yang dilakukan oleh seluruh petugas pemasyarakatan kepada narapidana. Petugas memperhatikan selalu hak-hak narapidana tersebut. Selain yang disebutkan diatas ada juga keharusan yang wajib dilaksanakan dengan taat serta dengan penuh rasa sadar. Disini perlu adanya kolaborasi yang harmonis baik petugas dengan narapidana ataupun sebaliknya.

Menurut UU No.13 tahun 1998, pengertian lanjut usia adalah mereka yang telah berumur 60 tahun keatas” (Indonesia, 1998). Lansia menurut secara umum ialah jika umurnya sudah melewati 65 ke atas. Lansia termasuk bagian dari proses kehidupan dengan turunnya kapabilitas tubuh untuk menyesuaikan dengan tekanan lingkungan. Lansia juga ditandai dengan ketidakmampuan individu untuk menjaga keseimbangan terhadap kondisi tekanan fisiologis. Lansia menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, seseorang dinyatakan lanjut usia yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas (REPUBLIK INDONESIA, 2018). Menurut (Maryam, 2011), usia lansia merupakan sebagian tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia.

Lapas atau lembaga pemasyarakatan adalah suatu tempat dilakukannya pembinaan bagi orang yang sudah mendapatkan putusan (narapidana&anak didik) di Indonesia. Sebutan

lembaga pemasyarakatan di Tanah Air cenderung dikenal dengan sebagai penjara. Orang yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan yang disebut narapidana/napi atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan adapun yang statusnya masih tahanan, maksudnya individu tersebut masih berada dalam lingkaran hukum dan belum mendapatkan putusan. Pegawai yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dulunya dikenal sebagai sipir. Konsep pemasyarakatan pertama kali diusulkan oleh Menteri Kehakiman Bapak Sahardjo pada tahun 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa (Pandjaitan, 2008).

UU tentang Pemasyarakatan merupakan penguatan dari upaya untuk memahami Kerangka Restoratif yang merupakan tindakan untuk membina narapidana. Dalam sistem tata peradilan terpadu letak pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari kerangka keadilan pidana yang merupakan bagian mendasar dari kerangka kerja keadilan pidana yang terkoordinasi (Integrated Criminal Justice System). Selanjutnya, pemasyarakatan, baik dalam hal kerangka, fondasi, teknik pembinaan, dan petugas, merupakan bagian tak terpisahkan dari serangkaian proses penegakan hukum.

## **B. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Penggunaan metode ini sangat jitu karena dapat menjelaskan kondisi penelitian ini. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan kelas iib sumedang dengan menggunakan data sekunder melalui literature yang dibaca oleh penulis meliputi UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Permenkumahm RI No.32 tahun 2018 tentang Perlakuan terhadap Tahanan maupun Narapidana Lanjut Usia. Selanjutnya penulis juga melakukan dokumentasi berupa data penghuni kategori lanjut usia dan total penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang dari data Registrasi Lapas Sumedang.

Suatu tempat atau wilayah dimana penelitian ini akan dilakukan ialah Lokasi Penelitian. Adapun tempat atau lokasi penelitian adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang. Adapun penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, yaitu: 1). Studi kepustakaan (library research), mengumpulkan bahan atau informasi dari tulisan, bacaan yang berkaitan dengan inti permasalahan; dan 2). Studi lapangan (field research), yaitu penulis turun langsung ke tempat dilakukannya penelitian yang bertempat di Lapas Sumedang, dengan wawancara dan survey langsung kepada bagian terkait.

Tulisan ini menggunakan teknik analisis dalam penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif yang mana analisis ini segala pengolahan data bersifat kualitatif dan dilakukan untuk menggambarkan atau menyimpulkan hasil dari penelitian menggunakan pendekatan analisis konseptual dan teoritik, penulis dalam menyajikan data tersebut kedalam format yang teratur, tersistematis, hingga terstruktur sehingga mempunyai makna didalamnya. Analisis data ini dimulai sebelum dan sesudah penelitian secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

### **C. Hasil Dan Pembahasan**


#### **1. Pola Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lansia Di Lapas Sumedang.**

Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, merupakan ujung tombak penting akan pembaharuan pemikiran mengenai pemidanaan yang bukan lagi hanya memberikan efek jera kepada orang tindak pelaku kejahatan. Gagasan tersebut didasari dengan pemahaman bahwa penjatuhan pidana tidak semata-merta memberi efek jera bagi pelaku namun patut mengayomi masyarakat dari berbagai macam tindak pidana lainnya, disamping itu juga harus memperbaiki serta membuka mata pelaku agar kembali menjadi manusia seutuhnya bertanggung jawab, dan sadar akan hukum.

Mengenai program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan kategori lanjut usia, mengacu kepada ketetapan Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada dasarnya pola pembinaan bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan baik itu anak didik, napi dewasa, dan lansia adalah sama. Karena merujuk kepada program pembinaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Dengan demikian, semua narapidana diwajibkan untuk turut ikut serta dalam program pembinaan yang sudah diberikan semacam siraman rohani, membaca serta menulis Al-Qur'an, mendengarkan ceramah, mengikuti kegiatan pesantren. Selain itu pemeliharaan fisik dengan olahraga ringan, maupun olah tubuh lainnya seperti tenis meja. Terkait program yang diberikan yaitu program kemandirian, baik narapidana dewasa maupun lansia wajib namanya mengikuti pelatihan namun harus disesuaikan dengan bakat serta minatnya. Akan tetapi, semua itu dalam pelaksanaannya bersifat fleksibel dengan melihat faktor usia, keahlian, dan juga kondisi narapidana tersebut.

Secara khusus kegiatan bagi para narapidana yang sudah lanjut usia diantaranya adalah lebih mengedepankan kegiatan pembinaan psikis dan mental narapidana lanjut usia sehingga kegiatan pembinaan lebih ringan dibanding kegiatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang masih tergolong dewasa. Dengan pembinaan psikis dan mental

para narapidana yang sudah lanjut usia tersebut maka akan melatih tingkat kemandirian dan rasa percaya diri selama menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bagi para narapidana lanjut usia. Selain itu, kegiatan rohani juga menjadi salah satu kegiatan wajib para narapidana lanjut usia yang dilakukan setiap harinya serta pemisahan blok hunian bagi napi atau tahanan lansia menjadi salah satu bentuk perlakuan tersendiri yang diberikan kepada napi atau tahanan lansia yang memang perlu mendapat perlakuan dan perhatian khusus.



Bagan 1. Jumlah Hunian Lembaga Pemasyarakatan Sumedang (27/08/2021).

Sumber : Laporan Tahunan Lembaga pemasyarakatan LP Sumedang.

## 2. Penyebab yang menjadi terhambatnya pengimplementasian hak bagi narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang.

Segala hak bagi narapidana sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang menerangkan hak dasar yaitu melakukan ibadah, perawatan rohani maupun jasmani, pendidikan yang layak meski berada di dalam lapas, tidak lupa layanan kesehatan, dapat menyampaikan keluhan, memperoleh informasi dalam bentuk yang tidak dilarang, di dalam lapas juga mengatur pemberian premi atas apa pekerjaan yang sudah dilakukan, menerima kunjungan, mendapatkan pengurangan masa pidana dengan remisi, hak berasimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Republik Indonesia, 1995)

Dan pada tahun 2018 keluar aturan khusus mengenai perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 yang berbunyi Perlakuan Khusus sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk: Pemberian bantuan akses keadilan; Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial; Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan Perlindungan keamanan dan keselamatan. (Indonesia, 2018).

Overkapasitas menjadi suatu bagian permasalahan di seluruh penjuror lapas maupun rutan yang ada di Indonesia, hal ini di akibatkan oleh jumlah penghuni yang terus meningkat. Kelebihan kapasitas ini yang menjadi akibat timbulnya masalah yang memberi dampak bagi tahanan maupun narapidana kategori lanjut usia, mengingat mereka termasuk ke dalam kelompok rentan. Mengingat mereka memerlukan tempat khusus tidak seperti ruangan anak ataupun wanita yang sudah terealisasi. Penuhnya isi penghuni di lapas terus-menerus meningkat, berdampak kepada ruang hunian dengan jumlah tertentu harus rela berdesak-desakan atau tidak mewedahi lagi, bukan itu saja bahkan pemberian layanan kesehatan bagi narapidana atau tahanan lansia menjadi kurang optimal.

Hasil wawancara antara penulis dengan petugas pemasyarakatan yang ada disana pada tanggal 24 Agustus 2021 dan beberapa narapidana kategori lansia, ada beberapa penyebab yang menjadi terhambatnya pengimplementasian hak bagi narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang ialah:

a. Sarana dan Prasarana: Tenaga Medis

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang, pelayanan kesehatan bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan baik yang sudah lanjut usia sudah berjalan dengan baik. Karena sistem dari Lapas Kelas IIB Sumedang menerapkan pelayanan yang disebut Parabot Lingga yang memiliki arti Perawat Memberikan Pengobatan Keliling Warga setiap pagi hari setiap hari. Hal ini merupakan salah satu kewajiban petugas dalam pemenuhan hak dasar yang harus dipenuhi tanpa terkecuali, sistem pelayanan ini petugas mendatangi warga binaan pemasyarakatan (jemput bola) untuk mendata apabila ada warga binaan pemasyarakatan yang sakit sekaligus pemberian vitamin daya tahan tubuh untuk seluruh warga binaan pemasyarakatan. Namun di dalam klinik hanya ada 2 (dua) orang petugas perawat dan untuk tenaga dokter sendiri belum tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang. Pada saat narapidana sakit dan obat yang diperlukan tidak ada maka pihak keluarga warga binaan pemasyarakatan harus memberikan salinan resep dokter kepada petugas perawat klinik guna mendapatkan obat tersebut. Hal ini sudah bagian dari Standar Operasional Prosedur di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang,



dan jika narapidana mengalami sakit yang genting maka tindakan yang dilakukan adalah melarikan warga binaan tersebut ke rumah sakit terdekat. Dari hal tersebut membuat sadar akan seberapa bermanfaatnya tenaga medis di lapas mengingat musibah terjadi kapan saja.

b. Sarana dan Prasarana: Ruang Hunian

Lebihnya kapasitas penghuni Lapas/Rutan di Indonesia bukan lagi suatu perbincangan baru dan bahkan menjadi masalah biasa. Hal ini dikarenakan zaman globalisasi yang membuat kemajuan serta jumlah pelanggaran saat ini bervariasi yang membuat kuantitas tahanan dan napi di lapas/rutan terus bertambah. Kepadatan narapidana di lapas membuat kamar hunian yang mampu mewedahi terpidana dengan ketentuan kesehatan serta kapasitas di lapas, namun pada kenyataannya lebih dari kapasitas yang sudah ditentukan. Situasi ini membuat narapidana kesulitan untuk melakukan istirahat dan melakukan aktivitas.

Wawancara dengan petugas pemsayarakatan, Lembaga Pemsayarakatan Kelas IIB Sumedang juga mengalami over kapasitas dikarenakan fisik bangunan yang dapat dibbilang kecil dan jumlah ruangan ditempat tersebut sedikit yang mengakibatkan penghuni didalam lapas tersebut menjadi sesak. Akibat dari kondisi yang terjadi membuat berbagai macam masalah timbul bagi warga binaan pemsayarakatan kelompok rentan.

Penuhnya isi hunian didalam bahkan tidak adanya pemisah antara warga binaan pemsayarakatan lansia dengan dewasa berakibat warga binaan pemsayarakatan lansia mendaji kesusahan bahkan timbulnya gesekan dengan napi lain karena keinginan lansia berbeda dengan keinginan orang pada umumnya. Namun dalam mengantisipasi hal itu pihak Lembaga Pemsayarakatan Kelas IIB Sumedang membuat kebijakan agar penempatan warga binaan pemsayarakatan kategori lanjut usia memilik ruangan khusus serta fasilitas toilet duduk beserta pegangan di dinding agar memudahkan dalam penggunaannya serta untuk air bersih tidak kesusahan karena sudah ada yang mengantarnya.

c. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia/petugas pemsayarakatan yang terbatas pada Lembaga Pemsayarakatan Kelas IIB Sumedang berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan sehari-hari menjadi kurang optimal. Petugas pemsayarakatan di Lembaga Pemsayarakatan Kelas IIB Sumedang hanya 57 orang disamping itu jumlah tahanan serta napi di lapas mencapai 282 orang. Hal ini berdampak terhadap pengawasan



kepada setiap tahanan maupun napi baik napi lansia menjadi berkurang serta hak untuk menyampaikan keluhan dikarenakan orang yang sudah lansia tentunya berbeda dengan orang yang dibawah usia 50 tahun baik dari segi kebutuhan dan fasilitasnya.

#### **D. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Perlindungan Hukum Hak-Hak Narapidana Lansia: Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang” yang telah penulis lakukan ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu: *Pertama*, Program pembinaan bagi narapidana lanjut usia berupa kegiatan yang lebih mengedepankan kegiatan pembinaan psikis dan mental narapidana lanjut usia sehingga kegiatan pembinaan lebih ringan dibanding narapidana yang masih tergolong dewasa. Serta dengan adanya aturan khusus mengenai perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 narapidana lansia mendapatkan bantuan keadilan, pemulihan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, serta perlindungan keamanan dan keselamatan.

*Kedua*, Didalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sumedang ada beberapa yang menghambat didalam memberikan hak bagi warga binaan pemasyarakatan kategori rentan/lansia yaitu tidak adanya dokter di dalam klinik, kurangnya sumber daya manusia. Namun dalam segi perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan mendapatkan perlakuan khusus yaitu ruangan yang dibuat khusus terpisah dengan narapidana dewasa serta adanya kloset duduk dengan pegangannya di dinding.

#### **E. Daftar Pustaka**

Indonesia, R. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Indonesia, R. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. 1518, 1-8.

Lamintang, P.A.F., 2000, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico.

Lamintang, P.A.F., & Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Mustofa, Muhammad, 2007, Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusantara.

- Petrus & Irwan Pandjaitan, 1995, Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Priyanto, Dwidja, 2009, Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama.
- Maryam. (2011). Manusia Lanjut Usia.
- Pandjaitan, P. I. W. S. W. (2008). Pembaharuan pemikiran DR Sahardjo mengenai pemasyarakatan narapidana.
- Rifai, Achmad, 2014, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rizako, Yusafat, 2009, *Implementasi Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta, Fisip-UI
- Republik Indonesia. (1995). UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE, 120(11), 259. [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)
- REPUBLIK INDONESIA. (2018). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018.